

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi wilayah tersebut (Subandi, 2012:133). Keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut serta kebijakan dan sistem pembangunan yang baik sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan sumber penerimaan dari pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010).

Salah satu ukuran untuk melihat pembangunan ekonomi di suatu daerah sudah baik atau belum adalah dari pertumbuhan ekonomi. Di Kota Kupang, pertumbuhan ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,8% pada tahun 2005 hingga menjadi 7,74% tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang sebesar 5,7% dan tingkat nasional yang hanya 5,1% pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya penurunan inflasi, bertambahnya

jumlah kantor cabang bank BUMN, dan yang paling menonjol adalah peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dimana salah satu sumber PAD yang paling berkontribusi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pajak daerah (www.seputarntt.com). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jumlah sumbangan pajak daerah terhadap PAD di Kota Kupang terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018, dimana realisasi pajak daerah naik dari Rp113.032.804 pada tahun 2014 menjadi Rp 171.921.590 pada tahun 2018. Hal ini tercermin dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Sumber-Sumber PAD Di Kota Kupang
Tahun Anggaran 2007 – 2018

Tahun	Jenis PAD (dalam ribuan)				Total PAD (Rp)
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Rp)	Lain-Lain PAD Yang Sah (Rp)	
2007	8.193.846	6.795.138	3.594.845	14.049.276	32.633.105
2008	8.555.000	8.829.791	3.311.777	7.195.000	27.891.568
2009	11.977.785	9.323.675	4.488.253	10.373.725	36.191.439
2010	13.065.387	10.237.262	5.938.395	9.766.965	39.010.009
2011	22.200.584	11.172.685	8.015.299	6.249.769	47.638.337
2012	31.569.104	17.403.248	9.507.134	7.689.889	66.169.375
2013	41.146.449	21.593.943	9.860.152	8.128.731	80.729.275
2014	56.515.098	22.748.657	12.739.481	21.029.568	113.032.804
2015	74.560.637	29.352.548	15.665.855	25.575.752	145.154.792
2016	76.690.753	31.465.659	16.786.976	26.656.691	151.609.075
2017	78.170.654	32.570.550	17.670.550	27.706.590	156.118.344
2018	88.290.770	34.650.750	20.530.620	28.530.450	171.921.590

Sumber: Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kupang, 2018

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang kini mendapat perhatian dari pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Mulai dari hotel, restoran, supermarket dan cafe-cafe baru pun dibangun di Kota Kupang. Dalam rangka meningkatkan pendapatannya, para pelaku bisnis tentu membutuhkan iklan atau reklame dalam mempromosikan usahanya dan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kondisi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dengan tidak lupa melakukan pemungutan atas pajak reklame. Setiap reklame akan dikenakan tarif pajak reklame sesuai dengan jenisnya yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Setiap pajak Kabupaten/Kota berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontribusi setiap jenis pajak Kabupaten/Kota untuk pajak daerah dapat diukur dengan mengalikan hasil pembagian dari realisasi setiap pajak dengan total pajak daerah pada tahun yang sama dengan 100%. Kontribusi pajak Kabupaten/Kota terhadap pajak daerah disajikan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Kabupaten/Kota
Terhadap Pajak Daerah Di Kota Kupang
Tahun Anggaran 2007 – 2018

Pajak Daerah	Tahun											
	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Pajak Hotel	9,9	12,97	16,04	16,06	11,78	11,46	10,5	10,16	11,52	12,10	12,25	12,59
Pajak Restoran	6,3	8,36	14,10	16,19	12	9,7	13,11	13,46	13,57	13,70	14,15	14,70
Pajak Hiburan	0,69	0,99	2,54	3,13	3,42	3,28	3,87	2,36	1,59	2,70	3,59	4,25
Pajak Reklame	4,56	5,38	4,86	5,03	4,24	3,73	3,13	3,69	3,55	4,15	4,45	5,10
Pajak Penerangan Jalan	71,97	66,6	58,5	54,54	43,32	49,7	46,2	39	35,33	40,15	36,20	50,55
Pajak Pengambilan Bhn Galian Gol C	5,92	4,96	3,43	5,05	1,15		2,51	1,22	1,64	1,79	2,10	2,35
Pajak Parkir	0,65	0,7	0,51	-	0,74	0,28	0,27	0,28	1,27	2,20	2,55	3,15
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-	-	0,51	0,26	0,69	1,15	1,75
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	23,29		20,29	13,59	15,38	17,15	20,15	20,75
Pajak BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	15,74	16,68	17,65	19,25	20,15

Sumber: BPPKAD Kota Kupang, diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah berfluktuatif setiap tahunnya. Kontribusi dari pajak reklame di Kota Kupang bisa dibilang masih lebih kecil dibanding beberapa jenis pajak lain seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak restoran. Dari beberapa jenis pajak, kontribusi terbesar pada pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, dengan rata-rata kontribusi mencapai setengah bahkan lebih dari total penerimaan dari pajak daerah. Kontribusi dari pajak reklame paling tinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,38% sedangkan kontribusi paling rendah

pajak reklame pada tahun 2013 sebesar 3,13%. Namun, pajak reklame masih tetap berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi pajak reklame terus mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan dan kontribusi per tahun yang berfluktuasi selama tahun 2007-2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Reklame dan Persentase Perubahannya
Terhadap PAD Di Kota Kupang
Tahun Anggaran 2007 – 2018

Tahun	Pajak Reklame		PAD		Sumbangan Pajak Reklame thdp PAD (%)
	Rp	Persentase Perubahan	Rp	Persentase Perubahan	
2007	373.866	-	32.633.105	-	1,15
2008	460.000	23	27.891.568	-14,5	1,65
2009	582.576	26,65	36.191.439	29,8	1,61
2010	657.076	12,8	39.010.009	7,8	1,68
2011	940.459	43	47.638.337	22	1,97
2012	1.179.186	25,4	66.169.375	38,9	1,78
2013	1.287.491	9,18	80.729.275	22	1,59
2014	2.083.616	61,8	113.032.804	40	1,84
2015	2.644.429	26,9	145.154.792	28,4	1,82
2016	3.255.592	27,25	148.369.870	30,25	3,55
2017	3.425.791	27,75	150.470.910	31,20	4,05
2018	4.505.650	28,55	151.350.175	31,80	4,59

Sumber: BPPKAD Kota Kupang, diolah peneliti, 2018

Tabel 1.3 menunjukkan presentase kenaikan pajak reklame yang paling besar adalah pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 61,8%, sedangkan untuk PAD kenaikan paling besar terjadi pada tahun yang sama dengan presentase 40%. Seperti yang terlihat pada tabel 1.3 di atas, realisasi pajak reklame terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara PAD sempat mengalami penurunan dari total Rp32.633.105.000 tahun 2007 menjadi Rp27.891.568.000 pada tahun 2008. Namun, setelah itu PAD kembali meningkat menjadi

Rp39.010.009.000 pada tahun 2009 dengan presentase kenaikan sebesar 7,8% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tarif dari pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Pendapatan daerah dari penerimaan pajak reklame tergantung dari besarnya pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas pemasangan reklame. Semakin besar Nilai Sewa Reklame, maka semakin besar pula tingkat penerimaan pajak reklame.

Penurunan maupun peningkatan dari realisasi pajak reklame dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah penduduk, jumlah industri, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian dari Delfion (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor penerimaan pajak reklame di Kota Depok, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame sedangkan jumlah penduduk dianggap tidak memiliki pengaruh.

Penelitian Delfion (2014) berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ulfiyah (2015). Dalam penelitiannya, Ulfiyah yang juga meneliti tentang faktor-faktor penerimaan pajak reklame namun di Kota Surabaya menjelaskan bahwa faktor jumlah penduduk, jumlah industri, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak

reklame. Menurutnya, jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tersebar di daerah-daerah dianggap dapat menambah penerimaan pajak reklame, karena para pelaku bisnis dalam usahanya mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan harus menjangkau ke seluruh penduduk, dan salah satu media promosi yang cukup efektif adalah dengan menggunakan reklame.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, sehingga penelititertarik untukmengetahui faktor-faktor yang telah diteliti tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Kupang Tahun 2007 – 2018

Tahun	Umur	Jumlah Penduduk (L/P)
2007	>2 - 65+	284.895
2008	>2 - 75+	286.306
2009	>0 -75+	299.518
2010	>0 -65+	336.293
2011	>0 -75+	349.344
2012	>0 -75+	365.348
2013	>0 - 75+	378.425
2014	>0 - 65+	384.112
2015	>0 - 75+	390.877
2016	>0 - 75+	402.286
2017	>0 - 75+	412.708
2018	>0 - 75+	423.800
Total		4.313.912

Sumber: BPPKAD Kota Kupang, diolah peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Seiringnya waktu terdapat perubahan-perubahan jumlah penduduk yang ada di daerah

tersebut, biasa karna bertambah, atau juga karna keluar. Jadi Pertumbuhan jumlah penduduk di kota kupang selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga banyak perkembangan seperti pajak reklame di kota kupang itu sendiri. Pada tahun 2007 jumlah penduduk sebesar 284.895 jiwa dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 423.800 jiwa sehingga totalnya mencapai 4.313.912 jiwa.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang?
2. Apakah Jumlah penduduk, Jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang?
3. Bagaimana gambaran Jumlah penduduk, Jumlah industri, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan produk Domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui Jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui gambaran jumlah penduduk, jumlah industri dan produk Domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Kupang.